

PEMBENTUKAN TIM VERFAK KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR : 39 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKATOR FAKTUAL KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA DALAM PENYELENGGRAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 87 ayat (1) dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 4 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 384 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan KPU Nomor 260 tahun 2022 tentang Pedoman Tehnis bagi KPU, KPU Provinsi, Dan KPU Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR Dan DPRD.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor: 39 TAHUN 2022

diatur tentang :

Menetapkan Nama-Nama Tim Verifikator Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 14 Oktober 2022.
- Lampiran 2 Halaman.